



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2021;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan factor lainnya seperti kelas social, ras dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan

- perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
 15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2021 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2021 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2021 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2021.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Kelompok Kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - g. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - h. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2021.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 75

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA PADANG TAHUN 2021

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RANDA PUG) KOTA PADANG TAHUN 2021

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsive gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran yang diketahui oleh seluruh stakeholder	Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Peraturan Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah		B03 : Scan kebijakan PUG dapat Peraturan Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Daerah B06 : Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah /Surat Edaran
					B06: 1.Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Peraturan Kepala Daerah / Instruksi Kepala Daerah /Surat Edaran Kepala Daerah) 2.Sosialisasi/Advokasi		B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah /Surat Edaran

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi		Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan sosialisasi/advokasi seperti surat atau klipings koran/rekaman video/ dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
					B09 : ✓ Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam jaringan		B09 : Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota		ditetapkan dalam jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota
					B12 : -		B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG tahun 2021 yang disahkan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kota Padang	1. Tersusunnya rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG . 2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03 : 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal di tetapkan, tanda tangan Kepala Daerah dan stempel
					B06:		B06:
					B09:		B09:
					B09 :		B09 :
					B12 :		B12 :

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang (hasil pilkada Tahun 2018) yang telah memuat hal hal tentang kesetaraan gender (bagi Pemerintah Kota Padang yang melakukan Perubahan RPJMD)	Pemerin tah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen RPJMD/Perubahan RPJMD Kota yang telah mengamodir hal hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan dokumen RPJMD 2.Orientasi tentang dokumen RPJMD agenda kerja tim penyusunan RPJMD B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penyusunan RPJMD 2.Scan data dukung pelaksanaan orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD	-	B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penyusunan RPJMD 2.Scan data dukung pelaksanaan orientasi tentang RPJMD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RPJMD
					B06 : Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B06 : Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RPJMD
					B09 : Penyusunan rancangan RPJMD, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah satu dasar hukum di BAB I		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah satu dasar hukum 2. Scan BAB II

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsive gender lainnya dalam Bab II Gambar Umum Kondisi Daerah 3.Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu Isu Strategis 4.Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender pada Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.Tersedianya program terkait penanganan isu		Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan ndara responsive gender lainnya 3. Scan BAB IV Permasalahan dan Isu Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu isu strategis daerah 4. Scan BAB V Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan 5. Scan BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat daerah 7.Tersedianya indicator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender dalam Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 6. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penangan isu gender. 7. Scan BAB VIII. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator Kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender		Daerah yang telah mencantumkan a strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender. 6. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait penangan isu gender. 7. Scan BAB VIII. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator Kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12 : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat substansi : 1. Lembaran Perda 2. Tercantumnya PUG sebagai dasar hukum di BAB I Pendahuluan 3. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. 4. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan dan Isu Isu Strategis 5. Tercantumnya isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 6. Tercantumnya dengan jelas strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan	B12 : 1. Scan lembaran Perda yang telah ditandatangani dan di stempel. 2. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai dasar hukum 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsive gender lainnya. 4. Scan BAB IV. Permasalahan dan Isu Isu Strategis yang telah mengakomodir permasalahan dan isu gender dalam isu isu strategis daerah 5. Scan BAB V Visi,	

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					daerah yang mengakomodir isu gender pada BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan program Pembangunan Daerah		Misi, Tujuan dan sasaran yang telah memuat isu gender dalam tujuan dan sasaran pembangunan.
					7. Tersedianya program terkait penanganan isu gender pada BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah		6. Scan BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah yang telah mencantumkan ya strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang mengakomodir isu gender.
					8. Tersedianya indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender dalam BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		7. Scan BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah yang memuat program terkait isu gender

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							8. Scan BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsive gender.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang memuat hal hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kota Padang tahun 2022 yang telah mengamodir hal hal tentang kesetaraan Gender	1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2.Orientasi tentang RKPD kerja tim penyusun agenda RKPD. 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2.Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							RKPD
					B06: Rancangan Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							gender 5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan		B09: 1.Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 2.Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4.Scan BAB IV Sasaran dan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kegiatan penangan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B12 :		B12 :
Penyusunan Rencana Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2021 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1.Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2.Orientasi tentang RKPD. 3.Penyusunan agenda kerja tim penyusun		B03 : 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2.Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					RKPD 4.Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD		RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3.Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4.Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
					B06: Rancangan RKPD Kota Padang Tahun 2021, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan		B06: 1.Scan BAB I Pendahuluan yang men cantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 2.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3.Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kegiatan terkait penangan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		dalam sasaran pembangunan 4.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kota Padang Tahun 2021, yang memuat substansi : 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya		B09: 1.Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 2.Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum 3.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4.Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan pembangunan yang responsif gender
					B12: -		B12: -

PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Padang							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Padang dengan melibatkan SKPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademisi /Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kota Padang	Ditetapkannya Keputusan Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kota Padang	1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD Pemerintah Kota Padang, Instansi vertikal dan Lembaga masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari SKPD, Instansi vertikal dan Lemaga masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada SKPD Pemerintah Kota Padang Instansi vertikal dan Lembaga masyarakat/ unsur akademisi /Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan Focal Point pada seluruh SKPD Kota Padang dengan melibatkan Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/Unsur Akademisi /Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	TerlaksanaPengerusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di seluruh SKPD Kota Padang	Penyusunan keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan SKPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	B06: - B09 : - B12: - B03: -	Usaha
					B06: - B09 : - B12: - B03: -	B06: - B09 : - B12: - B03 : -	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan SKPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi /Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: - B09 : - B12: -	B06: - B19 : - B12: -	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang Tahun 2021	Pemerintah Kota Padang		Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021	B03: Penyesunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kota Padang tahun 2021		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG yang ditandatangani minimal Ketua Pokja PUG B06: - B09: - B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Kepala Daerah Peringkat Kabupaten/Kota dan Kepala Instansi Vertikal di Kota Padang	Pemerintah Kota Padang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Perangkat Daerah dan Instansi vertikal memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah dan Instansi vertikal 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet /brosur/media promosi lainnya	B03: 1. Penyusunan promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender	B03: 1. Scan promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi		B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentas

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/ leaflet/ brosur/media promosi lainnya		B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spandu leaflet/brosur/media promosi lainnya
					B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang		B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kota Padang
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Pemerintah Penggerak /driver PPRG Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kota Padang	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD pemerintah Kota Padang	B03: 1. Permintaan Personel Tim penggerak /Driver PPRG dari SKPD Kota Padang 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kota Padang. 3. Ditetapkannya Tim Penggerak /Driver PPRG Kota Padang oleh Keputusan Kepala Daerah Tahun 2019 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim penggerak /Driver PPRG Kota Padang yang dipimpin			B03: 1. Scan surat permintaan nama personel Tim Penggerak/Driver PPRG . 2. Scan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak / Driver PPRG Pemerintah Kota Padang (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum). 3. Scan Keputusan

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) Tim 5. Pelatihan Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota	7	Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/driver PPRG Pemerintah Kota Padang. 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang. Yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi. 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kota Padang antara lain undangan, absensi, notulen

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan dokumentasi
					B06: -	B06: -	B06:
					B09: -	B09: -	B09:
					B12: -	B12: -	B12:
Publikasi Gender Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kota Padang pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kota sebelumnya pada website Pemerintah Daerah dan Pembentukan dan Penetapan Forum/Pokja Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak. 3. Scan daftar inventarisasi data / informasi yang akan publikasikan dalam profil gender Kota Padang		B03: 1. Scan link Profil Gender Kota Padang sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasika 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak. 3. Scan daftar inventarisasi data / informasi yang akan publikasikan dalam profil gender Kota Padang

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kota Padang Tahun 2020	7	B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kota Padang		B09: 1.Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku Profil gender dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2.Softcopy Buku Profil Gender Kota Padang (lengkap) 3.Dokumentasi Buku Profil Gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kota Padang dalam website Pemerintah Daerah		B12: Scan link Profil Gender Kota Padang berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang	Pemerintah Kota Padang	Dinas Perencanaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang	Terwujudnya kesetaraan gender berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Analisis (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kota Padang pada website pemerintah daerah.	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kota Padang Tahun 2022 pada sub kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejahteraan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's . c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) . d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah	B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat daerah Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGS 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan dengan peningkatan	profil gender yang dipublikasikan

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5.Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6.Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD 7.Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2022 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
							B06: 1.Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/<i>Driver</i> PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera
					B06: 1.Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/<i>Driver</i> PPRG terhadap Rencana sub Kegiatan Perangkat		

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah Kota Padang 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2022 pada website resmi pemerintah daerah	7	Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pada Rencana Sub Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Sub Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Daerah dengan lampiran GBS 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Padang		gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kota Padang
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Terinvetarisasinya sub Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Scan Rekapitulasi sub kegiatan Perangkat Daerah yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di	Pemerintah Kota Padang	Inspektoralah Kota Padang	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif	Tersusunnya laporan hasil inspektorat terhadap PPRG di Kota Padang	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2021 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021.

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1 Pemerintah Kota Padang	2	3	4 Gender di Pemerintah Kota Padang.	5	6 (PKPT) tahun 2020. 2.Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2020) Periode Januari – Maret 2021	7	8 2.Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2020) periode Januari – Maret 2021
					B06: Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021		B06: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan April – Juni 2021
					B09: 1.Pembentukan Review PPRG Tim 2.Review PPRG Tahun Anggaran 2022 3.Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020 Periode Jadwal pemeriksaan Juli – September 2021		B09: 1.Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kota Padang 2.Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kota Padang 3.Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun Anggaran 2020 pada periode Juli – September 2021

RENCANA AKSI	PENANG GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAI AN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: 1. Pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020, pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021	7	B12: 1. Scan pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun Anggaran 2020 pada periode jadwal pemeriksaan Oktober – Desember 2021 hasil

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA